



SEKILAS
PANDANG

KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA



Diimplementasikan oleh:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

GOPA
WORLDWIDE CONSULTANTS

Diterbitkan oleh

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kantor pusat GIZ

Bonn and Eschborn, Germany

Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn
Germany
Tel. +49 (0) 228 44 60 - 0
Fax. +49 (0) 228 44 60 - 1766

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Germany
Tel. + 49 (0) 619679 - 0
Fax. + 49 (0) 619679 - 1115

info@giz.de
www.giz.de

Kerjasama dengan

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Editor oleh

Ray Powell, David Kay, I Gusti Putu Laksaguna, Ida Trisnasari, Nurul Imany

Design & tata letak

AISUKE Graphic & Art Consultan (www.aisukenet.com)
E. hasbi@aisukenet.com

Dicetak oleh

AISUKE Graphic & Art Consultan

GIZ is responsible for the content of this publication.

Atas nama

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ),
GOPA Consulting

Alamat kantor BMZ pusat

BMZ Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn
Germany
Tel. +49 (0) 228 99 535 - 0
Fax. +49 (0) 228 99 535 - 3500

BMZ Berlin
Stresemannstraße 94
10963 Berlin
Germany
Tel. +49 (0) 30 18 535 - 0
Fax +49 (0) 30 18 535 - 2501

poststelle@bmz.bund.de
www.bmz.de



KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA



Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari delapan standar mutu yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh lembaga pelatihan kerja yang ingin mengajarkan kualifikasi kerja (Sertifikat Kualifikasi Kerja/SKK) atau sebagian kualifikasi berdasarkan suatu klaster dari unit kompetensi (SKKNI) yang terdaftar dalam KKNI, dan program pelatihan kerja tertentu.

Setiap dari kedelapan standar memiliki kriteria dan lembaga pelatihan kerja harus menyediakan bukti yang dipercaya akan mengindikasikan kesesuaian, Akreditasi mengindikasikan bahwa mutu dari pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan kerja memenuhi atau melebihi standar yang disyaratkan ketika mereka diaplikasikan pada setiap kualifikasi kerja atau program pelatihan kerja tertentu yang diajarkan oleh lembaga pelatihan kerja.

Kedelapan standar tersebut adalah:

Standar 1

Pelatihan didasarkan pada kualifikasi nasional atau kluster unit kompetensi yang disahkan berdasarkan pedoman nasional yang ditetapkan oleh KEMNAKER atau berdasarkan standar lain/capaian pelatihan yang diidentifikasi dengan jelas.



01

Standar 2

Lembaga pelatihan kerja menggunakan kurikulum yang terstruktur berdasarkan capaian atau SKKNI



02

Standar 3

Lembaga pelatihan kerja menggunakan bahan pelatihan dan proses pelatihan yang sesuai dengan bidang cakupannya



03

Standar 4

Lembaga pelatihan kerja melaksanakan asesmen keterampilan yang bermutu tinggi yang memungkinkan para kandidat mendemonstrasikan kompetensi mereka pada LSP atau meraih capaian pelatihan pada lembaga pelatihan kerja



04

Standar 5

Lembaga pelatihan kerja memiliki karyawan yang memiliki kualifikasi di bidangnya.



05

Standar 6

Lembaga pelatihan kerja memiliki akses pada perlengkapan dan fasilitas guna menunjang lingkup operasinya.



06

Standar 7

Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem tatakelola yang mendukung lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan.



07

Standar 8

Lembaga pelatihan kerja layak secara finansial



08

Akreditasi

Suatu lembaga pelatihan kerja diakreditasi untuk menyampaikan pelatihan apakah terhadap suatu SKK tertentu atau klaster SKKNI atau program pelatihan tertentu berdasarkan standar lainnya. Akreditasi tidak akan mencakup layanan lainnya yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan kerja tersebut.

Akreditasi adalah suatu asesmen yang independen agar lembaga pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditetapkan KEMNAKER

standar lainnya, sebagai contoh standar internasional, standar khusus atau standar lokal

Asesor akreditasi yang terlatih khusus dan bersertifikat mengases apakah suatu lembaga pelatihan kerja sesuai dengan standar berdasarkan pemeriksaan bukti berupa dokumen, satu atau lebih

audit lapangan dan interviu utama.

Akreditasi adalah suatu asesmen yang independen agar lembaga pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditetapkan KEMNAKER. Lembaga pelatihan kerja harus diakreditasi untuk mengajarkan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja yang akan memberikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau klaster SKKNI dari jalur kejuruan dalam KKNi. Suatu lembaga pelatihan kerja dapat juga diakreditasi untuk memberikan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja berdasarkan

Asesor akreditasi akan disertifikasi sesuai dengan suatu kelompok standar kompetensi nasional untuk asesor akreditasi. Ada dua unit kompetensi yang secara langsung terkait dengan asesmen akreditasi dan suatu klaster lebih lanjut yang berisi enam unit kompetensi yang diadaptasi dari Sertifikat IV Training dan Asesmen

Tabel di bawah ini menunjukkan kedelapan Standar Mutu dan Kriteria untuk memenuhi kedepan standar



STANDAR 1

Pelatihan didasarkan pada kualifikasi nasional atau klaster unit kompetensi yang disahkan berdasarkan pedoman nasional yang ditetapkan oleh KEMNAKER atau berdasarkan standar lain/capaian pelatihan yang diidentifikasi dengan jelas.

Maksud:

Program yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan kerja didasarkan pada standar industri atau kebutuhan pelatihan lainnya

Kriteria

- 1.1. Program pelatihan didasarkan pada kualifikasi KKNI atau klaster SKKNI yang disahkan dengan menggunakan proses yang telah disetujui oleh KEMNAKER atau atau
- 1.2. Program pelatihan didasarkan pada kebutuhan industri atau masyarakat yang telah diidentifikasi



STANDAR 2

Lembaga pelatihan kerja menggunakan kurikulum yang terstruktur berdasarkan capaian atau SKKNI

Maksud:

Kurikulum yang bermutu tinggi dan mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan oleh pembelajar sebagai hasil dari pelajaran yang mereka tempuh.

Kriteria

- 2.1. Dokumen Kurikulum dipetakan dengan tolak ukur industri/ pemangku kepentingan atau SKKNI dan mengidentifikasi capaian pelatihan
- 2.2. Jangka waktu pelatihan dan jumlah siswa sesuai dengan capaian kurikulum atau SKKNI
- 2.3. Kurikulum ditinjau dan dipantau secara berkala guna memastikan relevansi berkesinambungan
- 2.4. Lembaga pelatihan kerja membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan



STANDAR 3:

Lembaga pelatihan kerja menggunakan bahan pelatihan dan proses pelatihan yang sesuai dengan bidang cakupannya

Maksud:

Bahan pelatihan memenuhi capaian kurikulum atau SKKNI dan kebutuhan pembelajar

Kriteria

- 3.1. Bahan pelatihan konsisten dengan capaian yang diharapkan dari kurikulum atau SKKNI
- 3.2. Pengembangan dan penggunaan bahan pelatihan dipantau dan dievaluasi



STANDAR 4:

Lembaga pelatihan kerja melaksanakan asesmen keterampilan yang bermutu tinggi yang memungkinkan para kandidat mendemonstrasikan kompetensi mereka kepada LSP atau meraih capaian pelatihan kepada lembaga pelatihan kerja

Maksud:

Lembaga pelatihan kerja memiliki proses yang memastikan asesmen memenuhi capaian kurikulum atau SKKNI dan dapat dipercaya oleh pengguna akhir

Kriteria – Criteria

- 4.1. Perangkat dan instrumen asesmen valid, dapat diandalkan, adil, dan fleksibel
- 4.2. Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem untuk melakukan asesmen dan pelaporan hasil asesmen



STANDAR 5:

Lembaga pelatihan kerja memiliki karyawan yang memiliki kualifikasi di bidangnya.

Maksud:

Lembaga pelatihan kerja mempekerjakan karyawan yang memiliki kapasitas, kualifikasi, dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan dan bahwa karyawan bagian pelatihan serta asesmen dapat memberikan jasa pelatihan dan asesmen yang bermutu tinggi

Kriteria

- 5.1. Karyawan bidang pelatihan dan asesmen memiliki kualifikasi untuk bidang pelatihan/ asesmen yang mereka berikan
- 5.2. Karyawan manajemen, administratif dan pendukung memiliki kualifikasi yang sesuai



STANDAR 6:

Lembaga pelatihan kerja memiliki akses pada perlengkapan dan fasilitas guna menunjang lingkup operasinya.

Maksud:

Para siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang akan mereka gunakan di tempat kerja dan fasilitas manajemen memungkinkan bagi lembaga pelatihan kerja untuk melaksanakan kewajiban administratif dan dukungan pelatihannya.

Kriteria

- 6.1 Lembaga pelatihan kerja memiliki akses terhadap fasilitas dan perlengkapan yang sesuai dengan cakupan yang terkini dan yang dimaksudkan pada operasionalnya.



STANDAR 7:

Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem tatakelola yang mendukung lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan.

Maksud:

Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem tatakelola yang telah siap dan mampu menjamin transparansi pengambilan keputusan dan mendukung ketersediaan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi .

Kriteria

- 7.1 Lembaga pelatihan kerja memiliki suatu sistem tata kelola yang mendukung cakupan yang terkini dan yang dimaksudkan dalam operasionalnya
- 7.2 Lembaga pelatihan kerja menerapkan proses perencanaan yang konsisten dengan lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan
- 7.3 Lembaga pelatihan kerja memiliki struktur organisasi yang konsisten dengan lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan.
- 7.4 Lembaga pelatihan kerja telah menerapkan sistem untuk menjamin pemberian pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi.
- 7.5 Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh aspek kegiatan dan melakukan tindak lanjut atas laporan pengawasan dan evaluasi



STANDAR 8:

Lembaga pelatihan kerja layak secara finansial

Maksud:

Lembaga pelatihan kerja mengatur dana yang cukup untuk membiayai operasional dan untuk menjamin pembayaran yang telah diterima di muka

Kriteria

- 8.1 Lembaga pelatihan kerja memiliki akses untuk membiayai operasionalnya
- 8.2 Lembaga pelatihan kerja mengelola anggaran tahunan
- 8.3 Lembaga pelatihan kerja menjamin biaya yang telah dibayar dimuka

Penerima Manfaat dari KMPI

Peserta Pelatihan memiliki akses yang setara pada kualifikasi kerja nasional dan pelatihan serta layanan asesmen yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan hasil pembelajaran yang mereka cari. Peserta pelatihan dapat memiliki kepercayaan pada mutu pelatihan yang mereka terima dan validasi serta relevansi sertifikasi mereka.

Industri dan Regulator memiliki kepercayaan bahwa penyedia DIKLAT

Penerima Manfaat dari KMPI

1. Peserta Pelatihan
2. Industri dan Regulator
3. DIKLAT kejuruan/ kerja

kejuruan/ kerja mampu menyampaikan pelatihan dan layanan asesmen yang bermutu tinggi untuk mencapai keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diminta dalam kualifikasi kerja nasional dan kluster SKKNI atau program pelatihan kerja tertentu

berdasarkan standar lainnya.

DIKLAT kejuruan/ kerja dapat memusatkan pada pelatihan yang bermutu tinggi dan layanan asesmen yang mengarah pada suatu pengakuan kerja nasional.

Perlunya Standar Mutu

Peserta pelatihan industri/ pemilik dan masyarakat semuanya mengharapkan DIKLAT kejuruan/ kerja yang bermutu yang tinggi dan relevan. Masyarakat juga memerlukan kepercayaan terhadap lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja juga perlu memiliki kepercayaan terhadap badan regulator mereka.

Suatu lembaga pelatihan kerja harus memperoleh hak untuk mengajarkan pelatihan yang akan memberikan pengakuan kualifikasi nasional dengan mendemonstrasikan secara jelas bahwa ia

Standar mutu yang digambarkan dalam panduan ini adalah untuk lembaga pelatihan kerja yang berharap untuk diakreditasi oleh LA-LPK

dapat menawarkan layanan DIKLAT yang bermutu tinggi.

Secara internasional, pengakuan dari kualifikasi sebagian tergantung pada negara yang akan diakui sebagai memiliki proses mutu untuk DIKLAT mereka.

Akreditasi adalah suatu pengakuan formal bahwa suatu kualifikasi kerja dan lembaga pelatihan kerja dapat menawarkan layanan DIKLAT yang bermutu tinggi yang akan memberikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), kluster dari SKKNI atau pengakuan berdasarkan standar lainnya yang relevan.

10

Standar mutu yang digambarkan dalam panduan ini adalah untuk lembaga pelatihan kerja yang berharap untuk diakreditasi oleh LA-LPK. Hal ini merupakan wajib bagi lembaga pelatihan

kerja yang akan memberikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), klaster dari SKKNI dan bagi BLKLN. Hal ini merupakan opsional bagi lembaga pelatihan kerja lainnya.

Aplikasi untuk Akreditasi

Lembaga pelatihan kerja seharusnya menyediakan bukti dalam bentuk dokumen sebagaimana diindikasikan dalam panduan bukti dan mengirimkannya sebagai portfolio pada Komite Akreditasi (KA) yang ada di provinsinya, yang disertai dengan Formulir Aplikasi Akreditasi. Setelah Tim Asesor Akreditasi dari KA memeriksa portfolio tersebut dan aplikasinya mereka akan mengorganisir suatu audit lapangan untuk memeriksa dan menginterview karyawan utama.


Panduan bukti mengindikasikan bukti-bukti yang paling penting (“Yang harus

Jika suatu lembaga pelatihan kerja memiliki lebih dari satu kampus, suatu asesmen kepatuhan akan dilaksanakan terhadap masing-masing kampus untuk standar 3 dan 6

dimiliki”) untuk akreditasi. Biasanya, jika suatu lembaga pelatihan kerja dapat menyediakan bukti “Yang harus dimiliki”, maka hal tersebut telah cukup bagi standar tersebut. Bukti tambahan hanya diperlukan apabila lembaga pelatihan kerja tidak dapat mengirimkan semua bukti “Yang harus dimiliki”.

Jika lembaga pelatihan kerja memiliki lebih dari satu kampus, suatu asesmen kepatuhan akan dilaksanakan terhadap masing-masing kampus untuk standar 3 dan 6

Bagan Alur Proses Akreditasi



Tanggung jawab yang berkesinambungan

Lembaga pelatihan kerja harus menjaga kepatuhan mereka terhadap standar mutu. Dari waktu ke waktu LA-LPK, apakah sendiri atau melalui KA-LPK akan memeriksa LPK sesuai dengan standar untuk memastikan

Lembaga pelatihan kerja harus menjaga kepatuhan mereka terhadap standar mutu

mereka berkelanjutan untuk kesesuaiannya. Jika ada keluhan resmi oleh seorang siswa atau pemilik/ industri maka kemudian dapat dilakukan suatu asesmen kembali dengan segera.

Pada setiap awal tahun LPK perlu mengirimkan suatu laporan ringkas kepada KA yang berisi:

- Rincian pendaftaran tahun sebelumnya dan keberhasilan kelulusan dengan SKKNI atau program pelatihan ,dalam kedua kasus tersebut dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia.
- Jumlah karyawan administrasi dan pelatihan berdasarkan jenis kelamin.
- Rincian program pelatihan baru atau Sertifikat Kualifikasi Kerja (SKK)/ Kluster SKKNI yang direncanakan untuk tahun mendatang dan pendaftaran yang diharapkan
- Untuk kursus-kursus baru/SKK/kluster SKKNI:
 - Contoh garis besar kursus beserta materi pembelajaran dan asesmen
 - kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan karyawan
 - bagan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan
 - bagan metode pengajaran dan pembelajaran
 - bagan metode asesmen

Hal terpenting yang harus dilakukan setiap awal tahun, LPK harus menyerahkan audit internal atau asesmen mandiri terhadap standar akreditasi untuk menunjukkan kepada KA-LPK bahwa mereka selalu menaati standar akreditasi.

Jika LPK tidak memberikan informasi ini maka akan dilakukan reuiu menyeluruh terhadap kepatuhan.

Ketidak Patuhan terhadap Standar Mutu

Jika lembaga pelatihan kerja tidak mampu memenuhi proses akreditasi awal mereka tidak akan terakreditasi sampai mereka memenuhinya. KA akan memberikan saran tentang apa yang perlu dilakukan dan menetapkan skala waktu dengan lembaga pelatihan kerja.

Jika suatu lembaga pelatihan kerja telah terakreditasi dan ternyata ditemukan tidak memenuhi standar, mereka akan diberi kesempatan untuk memenuhinya

Jika suatu lembaga pelatihan kerja telah terakreditasi dan ternyata ditemukan tidak memenuhi standar, mereka akan diberi kesempatan untuk memenuhinya. Jumlah waktu yang diberikan akan tergantung pada tingkat keparahan ketidakpatuhan pada standar. Sebagai contoh, materi pelatihan tidak cocok atau kualifikasi staf perlu diperbaiki langsung. Catatan yang tidak lengkap dapat diberikan waktu untuk melengkapinya. Akreditasi

lembaga pelatihan kerja dapat ditangguhkan jika mereka tidak memperbaiki bagian-bagian yang belum dipatuhi dalam kerangka waktu yang disepakati. Selama penangguhan mereka tidak boleh menerima mahasiswa baru. Dalam beberapa kasus lembaga pelatihan kerja mungkin diminta untuk

menilai ulang atau mengajar kembali pesertanya. Jika ketidak taatan berlanjut, akreditasi lembaga pelatihan kerja akan dibatalkan atau ditangguhkan.

Hal itu merupakan tanggung jawab lembaga pelatihan kerja. Ini adalah tanggung jawab lembaga pelatihan kerja untuk memastikan bahwa mereka sesuai dan mempertahankan kepatuhan.

Periode Akreditasi

Akreditasi dapat diperbaharui setiap tahun setelah penyerahan internal audit/ asesmen mandiri dan informasi statistik tentang program dan karyawan sebagaimana dimaksud dalam bagian tanggung jawab yang sedang berjalan. KA LPK juga akan

Setiap tiga tahun, LPK harus kembali mendaftar

memfasilitasi audit tahunan mengenai kepatuhan terhadap Standar Mutu. Setiap tiga tahun, Lembaga pelatihan kerja harus kembali mendaftar untuk akreditasi dan

melakukan suatu asesmen eksternal oleh seorang Asesor Kepatuhan.

Perluasan Cakupan

Cakupan Akreditasi dari suatu lembaga pendidikan atau pelatihan kerja merujuk pada pendidikan kejuruan tertentu dan program pelatihan kerja yang mengarah pada perolehan pengakuan nasional dibawah KKNi atau program pelatihan kerja tertentu dimana DIKLAT tersebut telah diakreditasi.

Bilamana tambahan dalam subyek area yang sama, KA-LPK dapat melakukan tambahan terhadap cakupan melalui suatu audit

Proses yang sama untuk asesmen mandiri dan asesmen oleh KA-LPK akan diterapkan sebagaimana digambarkan di atas dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

1. Standar 7 dan 8 tidak memerlukan asesmen ulang;
2. Standar 5 Kriteria 5.2 tidak memerlukan asesmen ulang.

Suatu LPK yang terakreditasi dapat mengajukan permohonan kualifikasi lain lebih jauh atau program pelatihan yang ditambahkan pada cakupan mereka yang telah diakreditasi.

Dengan kebijaksanaannya, bilamana tambahan dalam subyek area yang sama, KA-LPK dapat melakukan tambahan terhadap cakupan melalui suatu audit dokumen.

KKNi serta Keterkaitannya dengan KMPI

KKNi adalah suatu matriks yang mengidentifikasi sembilan jenjang kualifikasi dan 3 (tiga) aliran - sekolah, kejuruan dan suatu jalur pendidikan tinggi meskipun setiap dari ketiga jalur tersebut tidak perlu memiliki suatu kualifikasi pada masing-masing dari sembilan jenjang. KKNi jga menyediakan deskripsi untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang yang sesuai, dan nomenklatur formal bagi setiap kualifikasi dalam ketiga jalur pada tiap jenjang.

Komponen kualifikasi kerja nasional adalah individu-individu unit kompetensi (SKKNI)

yang dikemas bersama-sama kedalam bentuk kualifikasi atau klaster. Unit-unit kompetensi dan kemasannya dikembangkan dengan suatu cara yang memastikan mutu yang tinggi dan relevansi sesuai kebutuhan industri dan masyarakat.

Suatu kerangka kualifikasi menyediakan informasi mengenai kualifikasi kerja nasional dan dokumen pendukungnya. Hal ini menggambarkan bagaimana mereka dikemas dan bagaimana kualifikasi dan komponen-komponennya dikembangkan. Setelah kualifikasi dan klaster secara nasional disahkan oleh KEMNAKER,

lembaga pelatihan kerja dapat mengembangkan dan membawakan pelatihan untuk mendukung kualifikasi dan klaster serta asesor dapat mendesain alat asesmen dan melaksanakan asesmen untuk mensertifikasi bahwa seseorang kompeten atau berkualifikasi sesuai klaster atau kompetensi berdasarkan kualifikasi.

Setelah kompetensi disahkan dan dikemas kedalam kualifikasi atau klaster, Kerangka Mutu Pelatihan merinci standar mutu yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan kerja agar dapat melatih peserta, mengases kompetensi dan menyediakan sertifikasi sesuai kompetensi dan/ atau kualifikasi.

Dengan hanya memiliki Kualifikasi Kerja Nasional tidak menjamin bahwa program pelatihan untuk mendukung kualifikasi tersebut bermutu tinggi. Pemerintah, regulator dan otoritas pemberi ijin, siswa dan orang tua mereka, perusahaan yang mempekerjakan lulusan, pekerja, lebih jauh institusi pelatihan dan masyarakat secara luas memerlukan penjaminan bahwa pelatihan bermutu tinggi sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan terhadap hasil pelatihan.

Satu cara untuk menjamin pelatihan yang bermutu tinggi adalah memastikan bahwa

KKNI adalah suatu matriks yang mengidentifikasi sembilan jenjang kualifikasi dan 3 (tiga) aliran - sekolah, kejuruan dan suatu jalur pendidikan tinggi meskipun setiap dari ketiga jalur tersebut tidak perlu memiliki suatu kualifikasi pada masing-masing dari sembilan jenjang

lembaga pelatihan yang menawarkan kualifikasi kerja nasional atau klaster memenuhi prinsi-prinsip yang disetujui mengenai penjaminan mutu. Prinsip-prinsip tersebut terdapat pada suatu Kerangka Mutu Pelatihan.

Dengan memiliki suatu ketentuan yang disetujui mengenai prinsip-prinsip mutu memastikan bahwa standar dari pelayanan DIKLAT sesuai untuk kualifikasi dan unit

kompetensi yang diajarkan. Perusahaan yang mempekerjakan lulusan dapat memiliki kepercayaan bahwa pelatihan dan asesmen dari lulusan konsisten dengan mutu yang tinggi.

Satu kelompok prinsip yang disepakati juga memungkinkan perbandingan internasional antara kualifikasi yang ditawarkan di Indonesia dan negara lainnya. Hal ini menyediakan penjaminan bahwa pelatihan dan asesmen yang akan memberikan pengakuan terhadap kualifikasi adalah konsisten bermutu tinggi.

KMPI dan persyaratan akreditasinya terkait hanya pada kualifikasi yang diidentifikasi sebagai kualifikasi kerja pada jalur kejuruan pada KKNI atau terhadap pengakuan sebagai hasil dari program pelatihan kerja tertentu.

**Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH**
GIZ Kantor Jakarta
Menara BCA, 46th Floor
Jl. MH.Thamrin No.1
Jakarta 10310 - Indonesia

T +62-21 2358 7111
F +62-21 2358 7111
E giz-indonesia@giz.de

GIZ SED-TVET kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Gedung B Lt. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan 12950

T +62 21 5785 2384 – 5
F +62 21 5785 2386

www.giz.de